

Analisis Nikah Siri Dalam Perspektif Psikologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Islam

Mashuri

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email : mashuri@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

Nikah Siri;
Perspektif Psikologi;
Sosiologi;
Hukum Keluarga Islam.

Article History :

Received :2023-03-04
Revised : 2023-05-28
Accepted :2023-06-28
Online :2023-06-30

ABSTRACT

Penelitian ini merupakan sebuah analisis mendalam terhadap fenomena pernikahan siri dalam konteks hukum keluarga Islam, dengan pendekatan psikologi dan sosiologi. Pernikahan siri, meskipun secara hukum kerap dianggap kontroversial, tetap menjadi praktik yang signifikan dalam masyarakat yang menganut Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi keputusan individu untuk melakukan pernikahan siri, serta dampaknya terhadap struktur keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Dalam analisis psikologis, penelitian ini akan menggali motivasi dan faktor-faktor emosional yang mendorong individu untuk memilih pernikahan siri sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam konteks hubungan intim. Sementara dalam analisis sosiologis, penelitian ini akan memeriksa dampak sosial dan normatif dari pernikahan siri terhadap struktur sosial masyarakat Islam, termasuk bagaimana hal ini memengaruhi status perempuan dan anak-anak dalam keluarga dan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang fenomena pernikahan siri dalam masyarakat Islam, serta menyediakan dasar bagi perubahan dan penyempurnaan hukum keluarga Islam yang relevan dengan realitas sosial dan psikologis yang berkembang. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana praktik pernikahan siri dapat diintegrasikan atau diatur lebih baik dalam kerangka hukum dan norma-norma sosial yang ada.

PENDAHULUAN

Nikah Siri merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara umum telah diserap dalam Bahasa Indonesia. Dalam kitab *fiqh* pernikahan siri disebut الزواج السرى sebagai rangkaian dari dua kata yaitu الزواج dan السرى. Istilah nikah (الزواج) merupakan bentuk masdar زوج yang menurut bahasa berarti pernikahan. Sedangkan istilah siri (السرى) merupakan bentuk masdar dari kata سر yang secara bahasa berarti rahasia. Menurut bahasa berdasarkan pengertian tersebut maka padanan kata az-zawaj as-siri (الزواج السرى) dapat diartikan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi/rahasia (Burhanuddin, 2012).

Menurut hukum, nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat pelaksanaan istiadat yang dilakukan diluar pengawasan petugas sehingga pernikahan itu tidak tercatat di kantor pegawai pencatat nikah atau tidak tercatat di KUA. Sedangkan berdasarkan perspektif *fiqh*, nikah siri (nikah di bawah tangan) adalah pernikahan yang semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum islam) sudah terpenuhi, namun tidak ada pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan (Ramulyoo, 2001).

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintahan atau perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.



Hasan (2003) nikah Siri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang saja, tetapi pernikahan siri ini sudah ada sejak zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab pada saat memberi tahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam suatu riwayat masyhur, sahabat Umar bin Khattab r.a menyatakan:

هذا نكاح السر , ولا أجزئه لو كنت تقد مت جملتر

“Ini nikah siri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam”

Dalam permasalahan nikah siri banyak sekali alasan didalam masyarakat untuk melakukannya, namun dengan alasan apapun proses pernikahan yang tanpa dicatat secara resmi termasuk pelanggaran hukum, karena memang di dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tata caranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, “*agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat*”. Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa “*perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum*” (Muftisany, 2021). Oleh sebab itu, yang menjadi masalah mendasar adalah masih banyaknya praktek sosial dalam masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan siri ini. Bahkan pejabat, tokoh masyarakat ada yang menerapkan metode pernikahan siri ini.

Bila diperhatikan secara mendalam, pernikahan bukan merupakan masalah sederhana yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan kontrak atau akad yang menimbulkan berbagai akibat hukum lainnya, seperti kebolehan bagi laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri (seksual) keharusan membina rumah tangga yang harmonis, memperoleh keturunan secara sah, serta memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri (Mardani, 2017). Untuk memelihara akibat hukum agar tetap terjaga dengan baik, maka pernikahan tersebut harus dilakukan secara resmi agar terhindar dari berbagai kemudharatan yang mungkin terjadi.

KAJIAN LITERATUR

A. Nikah Siri

Nikah siri adalah bentuk pernikahan yang sah menurut norma-norma agama tertentu, tetapi tidak diakui secara hukum oleh negara atau pemerintah. Dalam konteks Islam, nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama Islam (syariah), namun tidak terdaftar secara resmi di kantor catatan sipil atau pemerintah. Hal ini berarti pasangan yang menikah secara siri tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pasangan yang menikah secara sah di mata hukum negara.

Nikah siri sering kali dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, seperti keterbatasan finansial, ketidakmampuan memenuhi persyaratan hukum pernikahan resmi, atau karena alasan keagamaan. Meskipun sah menurut ajaran agama, nikah siri dapat menimbulkan sejumlah masalah hukum dan sosial, terutama terkait dengan hak dan perlindungan perempuan dan anak-anak, serta hak warisan.

Penting untuk dicatat bahwa pengakuan dan status nikah siri dapat berbeda-beda antara negara-negara dan berdasarkan interpretasi hukum agama yang berlaku. Oleh karena itu, nikah siri adalah isu yang kompleks dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan tergantung pada yurisdiksi dan norma-norma yang berlaku.

Nikah siri dalam kitab-kitab *fiqh* klasik sebenarnya identik dengan pernikahan yang batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, sampai saat ini pernikahan siri masih sering terjadi di masyarakat. Istilah pernikahan siri yang terjadi selama ini cenderung diartikan sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi yang dibuktikan dengan kepemilikan akata nikah. Akibatnya, istilah nikah siri yang seharusnya batal karena hukum mulai bergeser menjadi hanya persoalan administratif (pencatatan). Siapapun yang menikah secara sah, meski tanpa dicatatkan secara resmi di Pegawai Pencatatan Nikah dianggap telah nikah siri. Padahal nikah siri menurut pendekatan *fiqh* adalah identik dengan pernikahan tanpa bukti (saksi)

نأ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حنكا

Sesungguhnya Nabi SAW melarang nikah siri

يجوز لا حنكا السر حتى يعلن وشهد عليه

Tidak boleh melakukan nikah siri sehingga (pernikahan tersebut) dipublikasikan dan dipersaksikan



METODE

Penulisan ini menggunakan metode tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka melibatkan rangkuman, penyajian, dan analisis beragam sumber-sumber seperti artikel, buku, presentasi, informasi dari internet, dan lain sebagainya yang terkait dengan topik yang dibahas. Tinjauan pustaka yang efisien harus memiliki relevansi yang tinggi, mengikuti perkembangan terbaru, dan mencakup informasi yang memadai. Ada lima tahap dalam pelaksanaan tinjauan pustaka ini, yakni: 1) Pencarian sumber-sumber yang relevan; 2) Pemilihan sumber yang sesuai dengan kriteria tertentu; 3) Identifikasi rincian dari setiap artikel yang dipilih; 4) Pembentukan kerangka dasar; 5) Penyusunan tinjauan pustaka. Dasar penulisan artikel ini bergantung pada literatur dan sumber-sumber baik dari tingkat internasional maupun nasional. Proses pengumpulan data melibatkan pengumpulan buku, artikel ilmiah, jurnal, dan materi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah dokumen dan data yang dibutuhkan terkumpul, penulis akan melakukan tahap membaca, mencatat, dan menganalisis materi tersebut untuk kemudian mengolahnya menjadi sebuah tulisan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nikah Siri dalam Perspektif Psikologi dan Sosiologi Hukum Keluarga Islam

Analisis Nikah Siri dalam Perspektif Psikologi dan Sosiologi Hukum Keluarga Islam adalah sebuah penelitian atau studi yang mencoba untuk memahami dan mengkaji praktik nikah siri dalam masyarakat Islam dari dua sudut pandang utama, yaitu psikologi dan sosiologi hukum keluarga Islam. Pemahaman terhadap praktik nikah siri ini diupayakan melalui dua disiplin ilmu yang berbeda, tetapi saling melengkapi.

Motivasi nikah siri yang pada umumnya terjadi dimasyarakat diantaranya: *pertama*, karena tidak memiliki banyak biaya untuk mengurus pernikahan secara resmi, sehingga mereka memilih untuk melakukan pernikahan secara siri terlebih dahulu hingga pada saat mereka memiliki cukup dana untuk mendaftarkan pernikahan secara resmi di KUA. *Kedua*, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjerumus dalam pergaulan yang tidak lazim seperti hamil diluar nikah dan praktek aborsi. *Ketiga*, kedua belah pihak masih berstatus sebagai pelajar, mereka tidak ingin diketahui oleh pihak sekolah ataupun orang lain atas pernikahan mereka karena apabila pihak sekolah mengetahuinya mereka akan mendapatkan resiko akan dikeluarkan dari sekolah dan juga mereka ingin menghindari pergaulan remaja masa kini yang begitu bebas dan tidak terkontrol. *Keempat*, pernikahan yang ditentang oleh orang tua dan mereka mencari orang tua wali atau hakim untuk menggantikan calon pada pihak perempuan yang tidak setuju. *Kelima*, dilakukan oleh perempuan yang hamil diluar nikah untuk menutupi rasa malu (Setiawan, 2016).

Bila dikaji secara lebih lanjut, nikah bukanlah semata-mata mengikat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi menimbulkan konsekuensi yang lebih luas. Tidak hanya bagi pasangan suami istri tersebut, tetapi juga bagi anak-anak, hubungan keluarga, bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian pernikahan tidak dapat dianggap selesai hanya dengan berlangsungnya akah nikah. Diantara akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan adalah adanya kewajiban bagi suami untuk menafkahi keluarganya, baik nafkah zahir maupun nafkah bathin. Istri juga memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangganya dan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu kewajiban suami istri adalah memberi pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Kedua orang tua harus mendaftarkan anak-anak mereka di kantor kependudukan untuk memperoleh akta kelahiran. Sehingga anak-anak mereka dianggap sebagai anak yang sah. Karena sekolah membutuhkan akta kelahiran anak ketika mendaftar pertama kali. Di antara syarat untuk mendapatkan akta kelahiran anak adalah bahwa ayah ibunya menikah secara sah yang dibuktikan dengan akta nikah. Dengan demikian ayah ibu yang tidak menikah secara sah (nikah siri) tidak dapat memperoleh akta kelahiran bagi anak-anak mereka. Sehingga salah satu hak anak untuk memperoleh pendidikan formal jelas menjadi terkendala.

Di samping itu, apabila suami-istri bercerai bukan sebab kematian, hak anak untuk mendapatkan nafkah menjadi terkendala lagi, terutama apabila pihak suami tidak bersedia bertanggung jawab terhadap anaknya. Karena pernikahan dan perceraian mereka dilakukan di bawah tangan tanpa dicatatkan secara resmi melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa sang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya. Bahkan apabila ayahnya meninggal, kemungkinan anak tidak dapat meminta pengadilan untuk menetapkannya sebagai ahli waris yang sah. Dalam kondisi demikian, berarti anak telah menjadi korban dari pernikahan siri orangtuanya.

Selain bagi anak, pernikahan siri juga dapat menimbulkan kerugian bagi perempuan. Kemungkinan kerugian tersebut bisa terjadi sejak awal hingga akhir suatu perkawinan. Seorang istri yang sudah menikah tanpa mempunyai akta nikah yang terdaftar secara resmi menjadi mudah diselewengkan oleh pihak suami yang tidak bertanggung jawab hanya untuk mencapai kepentingan tertentu. Begitu juga bagi laki-laki yang masih berstatus sebagai suami yang sah secara agama, dapat mengaku telah bercerai dengan istri sebelumnya begitu saja apabila tidak dibuktikan dengan surat cerai dari pengadilan. Akibatnya tidak sedikit perempuan yang harus terpaksa jatuh menjadi istri kedua tanpa sepengetahuannya. Karena itu, perempuan sangat rentan menjadi korban penipuan dalam institusi pernikahan siri.

Selanjutnya bagi suami istri yang bercerai, maka istri tidak bisa menuntut mantan suaminya untuk membagi harta bersama (harta gono-gini) apabila mantan suaminya keberatan memberikan. Istri tidak dapat meminta pengadilan untuk memaksa mantan suami untuk membagi. Sebelumnya selama masa perkawinan, istri juga tidak dapat meminta pengadilan untuk memaksa suaminya mendapatkan hak-haknya secara patut, maka pernikahan siri harus ditinggalkan (Burhanuddin, 2012).

Pernikahan siri pada umumnya terjadi karena masih kurang pemahamannya terhadap wilayah pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun perempuan akan dirugikan ketika terjadinya pernikahan ini, masalah utama tetap tidak adanya kejelasan dan pengakuan hukum terhadap proses pernikahan ini, jadi laki-laki tetap menganggap perempuan sebagai kelas no 2, ini dapat dibuktikan dengan masih kuatnya peran laki-laki dalam menetapkan pernikahan ini tanpa ada kekuatan hukum tetap. Untuk itu pernikahan harus dicatat agar dapat memberi rasa aman bagi kedua belah pihak dalam pencegahan masalah (seperti: poligami, poliandri, perselingkuhan, PNS, dsb).

Pertimbangan tradisi, ekonomi dan sosial memang hal yang utama dalam ber hukum, tetapi hal yang lebih besar adalah perlindungan perempuan, status anak, dan ketenangan dalam berumah tangga. Dalam keseluruhan pembahasan, tujuan utama adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik nikah siri dari berbagai sudut pandang dan menganalisis dampaknya dalam konteks psikologi dan sosiologi hukum keluarga Islam. Selain itu, pembahasan ini juga dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan solusi yang lebih efektif terkait isu ini.

KESIMPULAN

Pernikahan siri masih banyak dilakukan oleh masyarakat diberbagai tempat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan legalitas keabsahan secara agama, meskipun masih terdapat berbagai aturan yang harus dilalui. Namun pada kasus ini agama masih dianggap memiliki hukum yang lebih kuat dibanding dengan ikatan hukum negara yang masih memiliki anggapan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Fungsi psikologi dan sosiologi hukum disini ingin memberikan kesadaran yang lebih kepada perempuan bahwa merekalah yang paling banyak dirugikan ketika melakukan ikatan pernikahan yang tidak tercatat secara hukum oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin. 2012. Nikah Siri. Yogyakarta: MedPress.
Eko Setiawan. 2016. Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Justicia Islamica*, Vol. 13 No. .
Hafidz Muftisany. 2021. Fikih Keseharian. Karanganyar: Intera.
M. Idris Ramulyoo. 2001. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
Mardani. 201. Hukum Keluarga Islam. Jakarta: Kencana
Muhammad Ali Hasan. 2003. Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam, cet ke-1. Jakarta: Prenada Media, 2003.

